

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI MINYAK KAYU PUTIH  
ANTARA PRODUSEN DAN DISTRIBUTOR  
(Studi Kasus Desa Sawa, Kecamatan Lilialy Kabupaten Buru)**

**SKRIPSI**



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon

Oleh :

**HAMISA SAFITRI SALAMPESSY**  
**NIM: 170101013**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hamisa Safitri Salampessy

NIM : 170101013

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam

Judul : **"Analisis Yuridis Perjanjian Jual Beli Minyak Kayu Putih Antara Produsen Dan Distributor (Studi Kasus Desa Sawa, Kecamatan Lilialy Kabupaten Buru)"**

Saya menyatakan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Adapun pendapat atau karya orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari adalah hasil jiplakan karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku.

Ambon, 25 April 2021

METERAI  
TEMPEL  
TGL. 20  
2FDE4AHF949185613  
6000  
ENAM RIBURUPIAH  
Hamisa Safitri Salampessy  
NIM. 170101013

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “*AnalisisYuridisPerjanjian Jual Beli Minyak Kayu Putih Antara Produsen Dan Distributor (Studi Kasus Desa Sawa, Kecamatan Liliaty Kabupaten Buru)*”. Yang disusun oleh saudariHamisa Safitri Salampessy, NIM.170101013, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 30 April 2021 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Demikianpersetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Ambon, 27 Mei 2021

15 Syawal1442 H

### DEWAN MUNAQASYAH

Ketua Sidang	: Dr. Eka Dahlan Uar, M.Si	(.....)
SekretarisSidang	: Umar Kelibia, M.SI	(.....)
Penguji I	: Dr. Ahmad Lhontor, MH	(.....)
Penguji II	: IsmelaTuharea, MH	(.....)
Pembimbing I	: Dr. M. Ridwan, MH	(.....)
Pembimbing II	: Evy Savitri Gani, MH	(.....)

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
IAIN Ambon



Dr. Djumadi Djunaidy, M.HI  
NIP. 196409101988031002



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

*“ Apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirmu  
dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah  
melewatkanmu “*

*“Mereka yang tidak mempunyai rencana seringkali tersesat. Mereka  
yang terlalu banyak rencana seringkali hanya berjalan di tempat.  
Mulai sekarang, buatlah rencana dan langsung bertindak”*

### PERSEMBAHAN

**Dengan seuntai ketulusan hati dan segenap keikhlasan**

**Jiwa, Skripsi ini penulis persembahkan**

**Kepada :**

*Ayahanda Abd Rahman Salampessy dan ibunda Siyama Marasabessy, orang  
yang sangat hebat, orang yang sangat berjasa berjasa, orang yang sangat penulis  
hormati dan banggakan. Terimakasih atas segala perhatian, Do'a, kesabaran,  
segala jerih payah, pengorbanan waktu, tenaga, dan semangat yang membara  
demi memotivasi ananda. Pemberian yang tak terdandingi dan tak mungkin  
terbalaskan dengan selembar kertas persembahan ini. Ananda sadar selama ini  
belum bisa membahagiakan ayahanda dan ibunda, Semoga ini menjadi langkah  
awal ananda untuk membuat ayahanda dan ibunda bahagia.*

## KATA PENGANTAR



Puji Syukur Penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT, Yang Telah Melimpahkan Rahmat Dan Karunianya Dengan Tiada Batas, Sehingga Penulis Dapat Menyelesaikan Penelitian (Skripsi) Ini Dengan Judul “Analisis Yuridis Perjanjian Jual Beli Minyak Kayu Putih Antara Produsen Dan Distributor (Studi Kasus Desa Sawa, Kecamatan Liliy Kabupaten Buru)”. Sholawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan baginda besar Nabi Muhammad Saw, Nabi Akhirul zaman, yang telah mengantarkan manusia kepada jalan kebenaran.

Bersamaan dengan selesainya skripsi ini, ucapan terima kasih dan penghargaan penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayah-nya, serta segala kemudahan yang diberikan kepada penulis sehingga inshaAllah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Ayahanda Abd Rahman Salampessy dan ibunda Siyama Marasabessy, orang yang sangat hebat, orang yang sangat berjasa berjasa, orang yang sangat penulis hormati dan banggakan. Terimakasih atas segala perhatian, Do'a, kesabaran, segala jerih payah, pengorbanan waktu, tenaga, dan


semangat yang membara demi memotivasi ananda. Pemberian yang tak terdandingi dan tak mungkin terbalaskan hingga akhir hayat.

3. Terima kasih untuk saudara-saudara kandung ananda, yaitu Erna Salampessy beserta suami dan Muhammad Taher Salampessy beserta istri sebagai kaka kandung ananda, dan adik kandung ananda Syaiful Rahman Salampessy. yang selalu memberikan semangat, kebahagiaan serta dukungan dalam setiap aktivitas penulis selama dalam masa perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
4. Terimakasih sedalam-dalamnya kepada keluarga besar bapak kos, almarhum bapak Andi Mustakim, ibu kos ibu Andi Nursiah, kaka Andi Ratna Wati dan kaka Andi Mapangara. Yang selalu memberikan waktunya dengan ikhlas dalam menjaga, serta selalu memotivasi penulis selayaknya keluarga sendiri selama kuliah.
5. Terimakasih sebanyak-banyaknya kepada keluarga besar bapak piara dan mama piara di Tantui, yang telah mendukung penulis, memotivasi penulis, mendorong dan memberikan segala bentuk bantuan dalam penyelesaian masa kuliah.
6. Dr. Zainal Abidin Rahawarin, M.Si sebagai Rektor IAIN Ambon. Prof Dr. La jamaa, M. HI sebagai Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga IAIN Ambon, Dr. Husein Wattimena, M.SI., sebagai Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan IAIN Ambon, juga kepada Dr. Faqih Seknum, M.Pd.I., sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama IAIN Ambon.

7. Dr. Djumadi Djunaidi, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah & Ekonomi Islam dan Nasarudin Umar, MH., Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Mahasiswa, Roswati Nurdin, MH., selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan, dan Ahmad Lhontor, MH selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan.
8. Ibu Evy Savitri Gani, MH sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Umar Kelibia, MH sebagai Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi syariah yang selalu memberi motivasi dan dukungan kepada penulis serta telah berupaya membantu dan meluangkan waktu dalam studi akhir penulis.
9. Ibu Dosen dan Pegawai Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, yang turut membantu dalam hal penyelesaian akhir studi, terutama para dosen yang telah memberikan ilmu kepada penulis sejak semester I-VII Kepala perpustakaan beserta staf perpustakaan IAIN Ambon yang telah menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan.
10. Bapak Dr. M Ridwan, SH,MH selaku Pembimbing I dan Ibu Evy Savitri Gani selaku Pembimbing II, yang rela mengorbankan waktu dan pikirannya demi terselesainya skripsi ini.
11. Bapak Dr. Ahmad Lonthor, MH selaku penguji I dan Ibu Ismela Tuharea , MH selaku penguji II yang telah memberikan kritikan dan masukannya sehingga skripsi selai.
12. Bapak Ismail Rumadan, MH selaku pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat serta arahan selama perkuliahan sampai terselesaikan studi penulis ini.

13. Bapak Sarfan Putuhena, MH selaku Operator Siakad Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tahap akhir studi.
14. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku Siti Musyarofah, Mao Lani, Milda Hidayati Kurnia, Mulyana atas kebersamaan dan motivasi kepada penulis.
15. Teman-teman angkatan 2017 yang telah mengsupport penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini,
16. Seluruh teman-teman mahasiswa jurusan hukum ekonomi syariah yang tak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Semoga apa yang kami peroleh selama kuliah di fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi kami pribadi. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap dalam penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.



Ambon, 7 April 2021

Penulis



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	6
F. Pengertian Judul .....	7
G. Kajian Pustaka.....	9
H. Garis-Garis Besar Skripsi.....	14
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Konsumen Dan Pelaku Usaha .....	21
C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .....	25
D. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Pendekatan Masalah.....	41

C. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	41
D. Sumber Data.....	41
E. Tehknik Pengumpulan Data.....	42
F. Tehknik Pengumpulan Data.....	44

**BAB IV HASIL PEELITIAN DAN PEMBAHASAN**


A. Gambaran Umum lokasi Penelitian .....	47
B. Perjanjian Jual Beli Minyak Kayu PutihDi desa Sawa .....	53
C. Penerapan syarat syah perjanjian dan asas itikad baik dalam perjanjian jual beli Minyak Kayu Putih Di Desa Sawa.....	66

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	75
B. Saran.....	75

**DAFTAR PUTAKA**

**LAMPIRAN**



## ABSTRAK

Nama : Hamisa Safitri Salampessy  
NIM : 170101013  
Fakultas/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis Yuridis perjanjian jual beli minyak kayu putih antara produsen dan distributor (Studi Kasus Desa Sawa, Kecamatan Liliyaly Kabupaten Buru)”

---

Skripsi ini mengkaji tentang Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pembuat Minyak Kayu Putih Tradisional (Studi Kasus Desa Sawa, Kecamatan Liliyaly Kabupaten Buru). Permasalahan yang dikemukakan adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap para petani minyak kayu putih tradisional. Untuk itu jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang digunakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perjanjian jual beli minyak kayu putih antara produsen dan distributor yang terjadi di desa Sawa, yang dikarenakan kondisi sosial ekonomi salah satu pihak lemah membuat masyarakat tak memiliki kebebasan kehendak dalam melakukan suatu perjanjian. Akibatnya pihak yang lemah ini dimanfaatkan oleh pihak lainnya untuk mendapatkan keuntungan dalam perjanjian tersebut. sehingga seringkali posisi tawar yang lebih tinggi mendiktekan kemauannya kepada pihak lawan janjinya. Merugikan dapat diartikan sebagai perjanjian dipaksakan jadi kerugian sama dengan terpaksa, untuk itu perjanjian ini tidak memenuhi syarat syah perjanjian yaitu adanya kesepakatan karena mengandung adanya cacat kehendak yang disebabkan oleh penyalahgunaan keadaan. Dan perjanjian ini kurang memenuhi asas itikad baik karena salah satu pihak lebih banyak mengambil keuntungan dari pada pihak lain dengan menentukan harga sepihak dan pihak lain harus menerima agar terjadinya perjanjian.

Kata kunci : **Perjanjian jual beli, Minyak Kayu Putih, Penyalahgunaan Keadaan, asas itikad baik**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara Hukum. Di mana segala sesuatunya baik Masyarakat, pemerintahannya negaranya hubungan antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah atau sebaliknya, hubungan antara pemerintah dengan negaranya atau sebaliknya diatur dengan Undang-Undang. Sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.<sup>1</sup>

Negara Indonesia juga merupakan salah-satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Indonesia menempati urutan ke empat negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia setelah negara China, India dan Amerika Serikat. Menurut hasil Data Administrasi Kependudukan per Desember 2020, jumlah penduduk Indonesia saat ini sebanyak 271.349.889 jiwa.<sup>2</sup>

Indonesia sendiri memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari kekayaan sumber daya hutan, lautan, minyak bumi, gas, emas, batu bara dan lain-lain. Kekayaan sumber daya hutan Indonesia tersebar diseluruh daratan Indonesia. Hasil hutan Indonesia sangat menunjang tingkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Berlimpahnya hasil hutan seperti pepohonan yang menghasilkan kayu contohnya kayu bakau, kayu jati dan jenis kayu lainnya dapat

---

<sup>1</sup> Lihat pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945

<sup>2</sup> <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5343020/penasaran-berapa-jumlah-penduduk-ri-sekarang-ini-rinciannya> Di Akses Pada tanggal 8 April 2021, Pukul 11:47 wit.

dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menjadikannya sebagai penghasilan atau pemasukan. Selain menghasilkan hasil hutan berupa kayu, Hutan Indonesia juga menghasilkan sumber daya alam berupa minyak contohnya minyak kayu putih yang juga merupakan salah satu dari sumber daya alam Indonesia yang paling banyak dicari. Tidak hanya masyarakat Indonesia sendiri bahkan negara-negara luar Indonesia seperti China juga menjadikan minyak kayu putih sebagai salah-satu komoditas yang sering diekspor diperdagangkan.

Minyak kayu putih adalah hasil dari proses penyulingan daun kayu putih. Minyak kayu putih tumbuh subur di daratan dengan iklim suhu yang panas. Banyak terdapat di dataran dataran tinggi seperti gunung dan daerah sekitar pantai. Salah satu daerah penghasil minyak kayu putih terbanyak adalah Pulau Buru. Pulau Buru adalah kepulauan Indonesia yang terletak di Provinsi Maluku.<sup>3</sup>

Minyak Kayu Putih dari pulau Buru sudah terkenal dari zaman dahulu akan kualitas minyaknya. Banyak orang-orang dari luar pulau Buru yang datang untuk membeli minyak kayu putih bahkan dari negara-negara luar seperti China juga bahkan menjalin kerjasama dalam perdagangan minyak kayu putih. Mengingat pohon kayu putih adalah tumbuhan yang mudah tumbuh di daerah bagian selatan pulau Buru. Ini membuat minyak kayu putih dijadikan sebagai salah-satu mata pencarian oleh masyarakat didaerah selatan pulau Buru. Tidak terkecuali dengan Desa Sawa Kecamatan Liliaty Kabupaten Buru.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Djufri Bugis

<sup>4</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Djufri Bugis



Desa Sawa merupakan desa yang pohon kayu putihnya tumbuh subur mengelilingi pemukiman penduduknya. Rata-rata mata pencarian masyarakat desa Sawa adalah sebagai petani minyak kayu putih. Mulai dari bapak-bapak, Ibu-ibu hingga anak-anaknya mudanya. Mengingat menjadi petani minyak kayu putih adalah pekerjaan yang dapat dilakukan hampir semua kalangan masyarakat selain harga berbotol minyak kayu putih sangat menjanjikan, pohon minyak kayu putih pun tumbuh liar di lahan-lahan dataran maupun perbukitan sekitar pemukiman.

Namun tidak semua masyarakat desa Sawa yang memiliki lahan pohon minyak kayu putih sendiri. Oleh karena itu ada sebagian masyarakat yang bekerja sebagai pencari daun minyak kayu putih kemudian menimbang dan menjualnya, ada yang mengolahnya sendiri dan juga ada yang mengolah sendiri namun sebagai pengontrak. Pengontrak lahan pohon kayu putih tidak hanya berasal dari masyarakat desa Sawa sendiri tetapi juga berasal dari pengusaha atau perusahaan-perusahaan dibawah kepemilikan China.<sup>5</sup>


Lahan-lahan pohon kayu putih yang di kontrak merupakan salah-satu hasil dari transaksi jual-beli yang dilakukan oleh masyarakat desa Sawa. Harga minyak kayu putih sebenarnya sangat menjanjikan namun proses pembuatan minyak kayu putih yang memerlukan waktu, di mulai dari pengambilan daun kayu putih di hutan hingga proses penyulingan hingga menjadi minyak kayu putih membutuhkan waktu yang lama.

---

<sup>5</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Djufri Bugis

Disamping itu karena masyarakat desa Sawa pada umumnya kebanyakan berprofesi sebagai petani minyak kayu putih saja. Itu membuat para petani pada saat dalam kondisi perekonomian yang lemah atau dalam keadaan membutuhkan uang mendesak membuat para petani atau pemilik lahan di desa Sawa ini menjalin kerjasama dalam transaksi jual beli. Transaksi jual beli yang dilakukan biasanya dengan pihak masyarakat sendiri atau pihak pengusaha bahkan perusahaan. Dimana untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, para petani atau pemilik lahan menjual minyak kayu putih yang masi berupa daun di lahan atau ladang mereka kepada pihak lain untuk ditukarkan dengan sejumlah uang.

Transaksi jual beli minyak kayu putih ini sudah sering terjadi di desa Sawa. Namun harga yang biasa diberikan oleh pihak pedagang dalam hal ini pengusaha atau perusahaan tidak sesuai atau tidak sepadan dengan minyak kayu putih yang diberikan. Keadaan atau kondisi ekonomi petani minyak kayu putih yang lemah membuat mereka mau tidak mau harus menerima harga yang diberikan oleh pihak pengusaha atau perusahaan meskipun itu tidak sesuai dengan keinginannya.



Transaksi jual-beli antara para petani atau pemilik lahan dengan para pedagang atau pengusaha bahkan perusahaan sebenarnya sangat meresahkan warga. Pasalnya bukan saja harga yang diberikan tidak sesuai, mata pencarian dan lamanya waktu proses pengolahan minyak kayu putih membuat para petani terjebak dalam situasi yang semakin rumit. Dengan berjalannya waktu harga yang diberikan telah habis namun para petani juga tak dapat berbuat apa-apa mengingat lahan mata pencariannya masi dalam status milik pihak pengontrak.

Perjanjian seperti ini adalah perjanjian yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Namun pihak lain tak dapat melakukan apa-apa mengingat kedudukannya sebagai orang yang membutuhkan uang dan berada dalam posisi yang lemah. Hingga pihak petani atau pemilik lahan tidak dapat bebas menentukan kehendaknya atau melakukan apa seharusnya dalam transaksi perjanjian jual-beli ini.

Perumusan masalah Transaksi jual beli seperti ini menurut penulis sebenarnya tidaklah seharusnya terjadi untuk itu penulis tertarik untuk meneliti dan memecahkan persoalan-persoalan ekonomi seperti ini dan mengangkatnya sebagai skripsi penulis dengan judul **“Analisis Yuridis Perjanjian Jual Beli Minyak Kayu Putih Antara Produsen Dan Distributor (Studi Kasus Desa Sawa Kecamatan Lilialy Kabupaten Buru”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Diperlukan guna identifikasi dan spesifikasi permasalahan yang hendak diteliti dan dibahas agar masalah tersebut menjadi jelas dan terarah serta dapat mencapai sasaran yang diinginkan. Sehingga memudahkan dalam penyusunan data-data guna menghasilkan penelitian skripsi yang baik. Dari uraian diatas maka dalam penulisan hukum ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana perjanjian jual beli minyak kayu putih antara produsen dan distributor di desa Sawah ?
- b. Bagaimanakah penerapan syarat syah perjanjian dan asas itikad baik dalam perjanjian jual beli minyak kayu putih di desa Sawah ?

### **C. Batasan Masalah**

Mengingat kemampuan penyusun agar terhindar dari kesimpangsiuran dan agar penelitian ini lebih terarah serta sekaligus untuk menghindari kemungkinan pembahasan yang menyimpang dari pokok permasalahan yang hendak diteliti, maka perlu adanya suatu pembatasan masalah .

Adapun permasalahan yang hendak diteliti dalam penelitian ini terbatas pada penerapan syarat syah perjanjian dan asas itikad baik dalam perjanjian jual beli minyak kayu putih antara produsen dan distributor di desa Sawa kecamatan Lilialy Kabupaten Buru.

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan kemungkinan mendeskripsikan secara menyeluruh, lengkap, rinci dan sistematis tentang bagaimana penerapan syarat syah perjanjian dan asas itikad baik dalam perjanjian jual beli minyak kayu putih antara produsen dan distributor di desa Sawa kecamatan Lilialy Kabupaten Buru

### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara akademis, untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon

2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan mengenai penerapan syarat syah perjanjian dan asas itikad baik dalam perjanjian jual beli minyak kayu putih antara produsen dan distributor
3. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pikiran dan bisa menjadi bahan masukan bagi mahasiswa yang ingin mengetahui secara rinci mengenai penerapan syarat syah perjanjian dan asas itikad baik dalam perjanjian jual beli minyak kayu putih antara produsen dan distributor

#### **F. Pengertian Judul**

Untuk memahami judul dengan baik, maka penulis menjelaskannya sebagai berikut:

- a. Analisis : penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya); penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaah bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan; penyelidikan kimia dengan menguraikan sesuatu untuk mengetahui zat bagiannya dan sebagainya; penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya; pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenaran.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Sugono, Dendy dkk, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pusat Bahasa, 2008, h.59



- b. Yuridis : menurut hukum, secara hukum.<sup>7</sup>
- c. Perjanjian : suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengingatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.<sup>8</sup>
- d. Jual beli : suatu perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.<sup>9</sup>
- e. Minyak Kayu Putih : Minyak kayu putih (*cajuput oil, oleum-melaleuca-cajeputi, atau oleum cajeputi*) dihasilkan dari hasil penyulingan daun dan ranting kayu putih (*M. leucadendra*). Minyak atsiri ini dipakai sebagai minyak pengobatan, dapat dikonsumsi *peroral* (diminum) atau, lebih umum, dibalurkan ke bagian tubuh. Khasiatnya adalah sebagai penghangat tubuh, pelepas otot, dan mencegah perut kembung<sup>10</sup>.
- f. Produsen : menghasilkan atau penghasil barang.<sup>11</sup>
- g. Distributor : orang atau badan yang bertugas mendistribusikan barang (dagangan); penyalur.<sup>12</sup>

<sup>7</sup>Sugono, Dendy dkk, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pusat Bahasa, 2008, h.1821

<sup>8</sup> Lihat pasal 1 huruf g Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

<sup>9</sup> Amalia, Nanda, *Hukum Perikatan*, Aceh : Unimal Press, 2012, h.57

<sup>10</sup> <https://www.google.com/> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Minyak\\_kayu\\_putih](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Minyak_kayu_putih), Di Akses pada tanggal 25 September 2020, Pukul 9.23 WIT

<sup>11</sup> Sugono, Dendy dkk, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pusat Bahasa, 2008, h.1215

<sup>12</sup> *ibid* h.360

## G. Kajian Pustaka

Pada penelitian-penelitian terdahulu, penulis mengutip dari skripsi dan jurnal yang terdapat beberapa perbedaan dengan judul skripsi yang penulis ajukan. Berikut adalah penelitian-penelitian terdahulu yang dapat penulis cantumkan.

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh **Harry Suryawan** (2006) dengan judul Analisis Yuridis Kontrak Dagang Antara Perusahaan Farmasi Dengan Distributor Obat-Obatan. Secara yuridis pada transaksi antara perusahaan farmasi dengan distributor sebenarnya merupakan perjanjian jual beli beserta akibat hukumnya yaitu perjanjian pendistribusian, dimana pihak distributor harus membeli terlebih dahulu obat-obatan tersebut selanjutnya dipasarkan ke berbagai tempat. Tujuan dari tesis ini adalah meneliti dan menganalisis bagaimana bentuk kontrak dagang yang dibuat antara perusahaan farmasi dengan distributor obat-obatan dan bagaimana pula pelaksanaan kontrak dagang tersebut serta menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kontrak dagang antara perusahaan farmasi dengan distributor obat-obatan. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan metode yuridis empiris, meliputi penelitian terhadap aturan-aturan yang berlaku untuk mengetahui seberapa jauh aturan

hukum tersebut telah diterapkan yang didukung oleh data sekunder dan data primer.<sup>13</sup>

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh **Kusumawati, Ajeng and, Septarina Budiwati, S.H., M.H.** (2019) dengan judul *Tinjauan Yuridis Perjanjian Jual Beli Pupuk Antara Distributor (CV. Subur Makmur) Dengan Pengecer (Ud. Mulya Tani) Di Sukoharjo (Studi Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda)*. Perjanjian jual beli dibuat berdasarkan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Perjanjian jual beli dilakukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh masing-masing pihak. Perjanjian jual beli dapat dilakukan secara tertulis maupun secara lisan. Dalam perjanjian yang dibuat secara tertulis, apabila surat perjanjian tersebut telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka lahirlah hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat menyangkut tentang hak, kewajiban dan tanggungjawab sesuai dengan peran masing-masing. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana penerapan asas pacta sunt servanda dalam perjanjian jual beli pupuk antara CV. Subur Makmur dengan UD. Mulya Tani dilihat dari pelaksanaan hak, kewajiban dan tanggungjawab yang dilakukan oleh masing-masing pihak dan juga bagaimana tanggungjawab dari pihak CV. Subur Makmur selaku penjual apabila terjadi wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah Penelitian Deskriptif dengan Pendekatan Yuridis Normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan melalui data yang didapat dari surat perjanjian jual beli pupuk

---

<sup>13</sup> Suryawan, Harry. *Analisis Yuridis Kontrak Dagang Antara Perusahaan Farmasi Dengan Distributor Obat-Obatan*. Diss. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2006.

antara CV. Subur Makmur dengan UD. Mulya Tani dan juga tambahan data melalui wawancara dengan pihak CV. Subur Makmur dan UD. MulyaTani.<sup>14</sup>

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh **Listiono, Nanang (2018)** dengan judul *Perlindungan Hukum Bagi Produsen Atas Tindakan Wanprestasi Distributor Dalam Perjanjian (Studi Di Cv.Linggar Sentosa Kabupaten Gresik)*. Menurut perjanjian .nomor 02/SPK-CV.LS/05/15 telah diketahui bahwa CV Linggar Sentosa berperan sebagai pihak produsen dan Unyil Coffe berperan sebagai distributor. kedua pihak tersebut mengadakan suatu perjanjian kerjasama dimana para pihak melakukan kerjasama yakni CV. Linggar Sentosa yang berperan sebagai pihak produsen mengolah kopi bubuk Merck CR.1. yang akan dipasarkan atau dijual dalam kerjasama dengan Unyil Coffe. Dengan wiring berjalannya waktu pihak kedua diketahui oleh pihak pertama melakukan kecurangan didalam penyajian resep kopinya dimana diketahui pihak kedua mengubah takaran dari komposisi kopi merek CR.1. CV. Linggar Sentosa sebagai pihak produsen memiliki hak-hak yang dibenarkan. oleh undang-undang. Namun secara hukum pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum bagi produsen terhadap distributor yang melakukan wanprestasi belum ada, hanya ada ketentuan secara umum yang terdapat dalam pasal 1234 KUHPerdara yang menj adi dasar pemen.uhan atas kerugian pihak produsen Pada berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yang ada di CV. Linggar Sentosa yaitu ketika hukum pengaturan khusus mengermi perlindungan hukum bagi produsen terhadap

---

<sup>14</sup> Kusumawati, Ajeng, and S. H. Septarina Budiwati. *Tinjauan Yuridis Perjanjian Jual Beli Pupuk Antara Distributor (CV. Subur Makmur) Dengan Pengecer (Ud. Mulya Tani) Di Sukoharjo (Studi Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda)*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019.

distributor yang melakukan wanprestasi belum ada, hanya ada ketentuan secara UMUM yang terdapat claim pasal 1234 KUHPdata yang menjadi dasar pemenuhan atas kerugian pihak produsenserta adanya bebrapa hambatan dant upaya dalam proses pelaksanaan perlindungan hukum bagi produsen.<sup>15</sup>

*Keempat*, yang dilakukan oleh **Rais, Naufan and , Septarina Budiwati, S.H, M.H.,C.N** (2020) dengan judul Analisis Yuridis Tanggung Jawab Hukum Dalam Pelaksanaan Perjanjian Antara Produsen Dan Distributor Dalam Jual Beli Konveksi (Studi di Konveksi Lina – Klaten). Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk dan Isi Perjanjian Jual Beli antara penjual dan pembeli pada Konveksi Lina di Klaten dibuat secara lisan setelah terjadinya kesepakatan antara pihak penjual dengan pembeli dan telah sesuai dengan asas konsensualisme dan kebebasan berkontrak dengan dibu atnya perjanjian secara lisan dan pembayaran tempo. Tanggung jawab hukum para pihak dalam melaksanakan perjanjian jual beli konveksi lina di Klaten bila terjadi wanprestasi maupun overmacht, Adanya tanggung jawab hukum dalam perjanjian jual beli antara penjual dengan pembeli terjadi apabila hak dan kewajiban tidak terpenuhi oleh para pihak, baik hak dan kewajiban tersebut tidak terpenuhi karena wanprestasi, perbuatan melawan hukum maupun overmacht. Permasalahan yang ada di perjanjian jual beli konveksi lina adalah Perputaran uang yang didapatkan kurang cepat dan perlu mengeluarkan modal yang besar serta pihak penjual merasa memiliki resiko bahwa pembeli

---

<sup>15</sup> Listiono, Nanang. Perlindungan Hukum Bagi Produsen Atas Tindakan Wanprestasi Distributor Dalam Perjanjian (Studi Di Cv. Linggar Sentosa Kabupaten Gresik). Diss. Universitas Brawijaya, 2018.



tidak melaksanakan kewajibannya yakni untuk melakukan pembayaran terhadap produk pakaian dalam yang telah di beli oleh pembeli tersebut.<sup>16</sup>

*Kelima*, penelitian yang dilakukan oleh **Purba, Hasim, and Rosnidar Sembiring** (2017) dengan Penelitian yang berjudul perjanjian Antara Produsen dengan Distributor (Studi pada PT. Universal Indofood Product dengan PD. Abadi Jaya) Perjanjian kerjasama distribusi antara PT. Universal Indofood Product dan PD. Abadi Jaya seharusnya adalah merupakan hubungan hukum yang sejajar, di mana akan timbul hak dan kewajiban bagi masing masing pihak sebagai akibat hukum dari perjanjian yang dibuatnya. Permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu, bentuk kerjasama antara distributor dengan produsen ditinjau dari perspektif hukum perdata. Tanggung jawab produsen kepada distributor apabila terjadi kerusakan atau terdapat cacat tersembunyi dalam pengiriman barang dan upaya penyelesaian apabila terjadi. Upaya penyelesaian apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Data yang digunakan data primer dan sekunder.<sup>17</sup>

Menurut hemat penulis, hasil penelitian-penelitian terdahulu yang telah penulis cantumkan dalam penelitian ini sangatlah membantu penulis dalam menyusun penelitian ini. Karena terdapat pengetahuan yang sangat amat berharga. Dari penelitian diatas rata-rata para peneliti menggunakan data deskriptif kualitatif

---

<sup>16</sup> Rais, Naufan, S. H. Septarina Budiwati, and CN MH. Analisis Yuridis Tanggung Jawab Hukum Dalam Pelaksanaan Perjanjian Antara Produsen Dan Distributor Dalam Jual Beli Konveksi (Studi di Konveksi Lina-Klaten). Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.

<sup>17</sup> Purba, Hasim, and Rosnidar Sembiring. "Perjanjian Antara Produsen dengan Distributor (Studi pada PT. Universal Indofood Product dengan PD. Abadi Jaya)." (2017).

dan analisis kuantitatif. Kesamaan antara skripsi dengan penelitian terdahulu membahas tentang perjanjian antara produsen dan distributor. Sedangkan yang menjadi perbedaan dengan skripsi ini yaitu penulis membahas tentang perjanjian jual beli minyak kayu putih antara produsen dan distributor, dimana penulis lebih menekankan kepada penerapan syarat syah perjanjian dan asas itikad baik dalam perjanjian tersebut. Jadi masalah dalam penelitian ini menjelaskan dengan cukup rinci mengenai analisis yuridis perjanjian jual beli minyak kayu putih antara produsen dan distributor (Studi Kasus Desa Sawah, Kecamatan Liliyal Kabupaten Buru).

#### **H. Garis-Garis Besar isi Skripsi**

Secara ringkas sistematika pembahasan dalam penelitian ini dapat peneliti gambarkan sebagai berikut:


**BAB I:** Pendahuluan, memaparkan tentang latar belakang masalah yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pengertian judul, tinjauan pustaka dan garis-garis besar skripsi.

**BAB II:** kajian Pustaka, memaparkan tentang tinjauan umum tentang perlindungan hukum, tinjauan umum tentang pengertian konsumen dan pelaku usaha, tinjauan umum tentang perjanjian, dan tinjauan umum tentang jual beli.

**BAB III:** Metode Penelitian, memaparkan tentang jenis penelitian, pendekatan masalah, ruang lingkup penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV: Hasil Penelitian Dan Pembahasan, menjelaskan tentang gambaran umum desa Sawah, transaksi jual-beli minyak kayu putih antara produsen dan distributor serta bagaimana penerapan syarat syah perjanjian dan asas itikad baik dalam perjanjian jual beli antara produsen dan distributor di desa Sawah Kecamatan Liliaty Kabupaten Buru.

BAB V: Penutup Berisi Kesimpulan Dan Saran Dalam Penelitian.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>1</sup> Metode penelitian dapat dirumuskan sebagai suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian. oleh sebab itu, sebelum dilaksanakannya suatu penelitian maka terlebih dahulu harus ditentukan metode yang akan dipergunakan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

#### A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada studi ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>2</sup>

Menurut Saryono, Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Perbedaannya dengan

---

<sup>1</sup> Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D, Bandung : Alfabeta, 2013, h.

2

<sup>2</sup> Nurspia Harahap, Penelitian Kualitatif, Medan : Wal ashri Publishing, 2020, h. 123

penelitian kuantitatif adalah penelitian ini berangkat dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjas dan berakhir dengan sebuah teori.<sup>3</sup>

### **B. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. Maka dari itu pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis normatif yaitu suatu pendekatan terhadap suatu masalah dengan melihat dari segi yuridis (berdasarkan peraturan perundang-undangan) dan juga dari segi normatif atau statue approach.

### **C. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Adapun lokasi penelitian adalah Desa Sawa Kecamatan Liliyal Kabupaten Buru. Sedangkan waktu penelitian ini berlangsung selama 1 bulan dari tanggal 19 Januari sampai dengan 19 Februari 2021.

### **D. Sumber Data**

Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari responden melalui pengukuran langsung, kuesioner, kelompok panel, atau data hasil wawancara dengan narasumber. Data yang diperoleh dari data primer harus diolah lagi.<sup>4</sup>
2. Data sekunder, yaitu data yang didapat dari catatan, buku, laporan pemerintah, buku-buku, dan sebagainya. Data yang diperoleh dari data

---

<sup>3</sup> Ibid h. 123-124

<sup>4</sup> Andra Tersiana, Metode Penelitian, Jogjakarta : Start Up, 2018, h. 75



sekunder tidak perlu diolah lagi. Sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data.<sup>5</sup>

3. Data tersier yaitu bahan-bahan lain yang berguna untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti hasil penelitian, buletin, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh dengan prosedur sebagai berikut :

#### **1. Observasi**

Observasi adalah tehnik pengumpulan data melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran<sup>6</sup>. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung berkaitan dengan praktik mekanisme jual beli minyak kayu putih, observasi tersebut dilakukan di Desa sawah, Kecamatan Liliely Kabupaten Buru. Dari hal tersebut peneliti mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap petani minyak kayu putih tradisional.

#### **2. Wawancara**

---

<sup>5</sup> Ibid

<sup>6</sup> Abdurahman, Fatoni. Metodeologi penelitian dan tehnik penyusunan skripsi, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 104-105

Menurut Arikunto (1993) wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Metode ini dipergunakan untuk memperoleh data melalui wawancara langsung secara terpimpin antara penulis dengan orang yang memberi informasi dengan menggunakan daftar wawancara.<sup>7</sup> Narasumber yang penulis wawancarai terdiri dari tujuh orang yaitu sebagai berikut :

No	Nama	Umur	Pekerjaan
1.	Djufri Bugis	50 Tahun	Kepala Desa
2.	Agus Salim Umamiti	38 Tahun	petani minyak kayu Putih
3.	Din Umasugi	40 Tahun	Petani minyak kayu putih sekaligus perangkat desa Sawa
4.	Abdullah Malaka	50 Tahun	petani minyak kayu putih yang mengontrak lahan pohon minyak kayu putih.
5.	Waras	35 Tahun	Pembuat minyak kayu putih.
6.	Sadidi Umamiti	60 Tahun	Petani atau pembuat minyak kayu putih tradisiona.
7.	Jumadi Umasugi	38 Tahun	Petani atau pembuat minyak kayu putih tradisional.

<sup>7</sup> Samsu, *METODE PENELITIAN: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*, Jambi : PUSAKA JAMBI 2017, h. 96

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Metode dokumentasi ini merupakan sumber non manusia, yang cukup bermanfaat karena telah tersedia, sehingga akan relatif murah pengeluaran biaya untuk memperolehnya; merupakan sumber yang stabil dan akurat sebagai cerminan situasi atau kondisi yang sebenarnya, serta dapat dianalisis secara berulang-ulang tanpa mengalami perubahan.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Menurut Mudjiarahardjo analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa disederhanakan untuk Akhirnya bisa dipahami dengan mudah setelah data terkumpul selanjutnya dianalisis. Analisis data merupakan bagian sangat penting dalam penelitian, analisis data kualitatif sangat sulit karena tidak ada pedoman baku koma tidak berproses secara linear dan tidak ada aturan-aturan yang sistematis. Menurut Miles (1994) dan Faisal (2003) analisis data dilakukan selama pengumpulan data di lapangan Dan setelah semua data terkumpul dengan teknik analisis model

interaktif. Analisis data berlangsung secara bersama-sama dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan sebagai berikut:

### 1. Reduksi Data

Data diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh di reduksi, dirangkum dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting. Data hasil ikhtiar kan dan memilah-milah berdasarkan satuan konsep, tema, dan kategori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data Sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan.

### 2. Penyajian Data

Data yang diperoleh dikategorisasikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya.


### 3. Penyimpulan data Verifikasi

Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap tahap selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat. Kesimpulan sementara perlu diverifikasi. Teknik yang dapat digunakan untuk memverifikasi

adalah triangulasi sumber data dan metode, diskusi teman sejawat, dan pengecekan anggota.

#### 4. Kesimpulan Akhir

Kesimpulan akhir diperoleh berdasarkan kesimpulan sementara yang telah diverifikasi. Kesimpulan final ini diharapkan dapat diperoleh setelah pengumpulan data selesai.<sup>8</sup>



---

<sup>8</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, Jogjakarta, Pustaka Baru Press, 2019, h.34-36

## BAB V

### PENUTUP DAN KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pemaparan masalah di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :


1. Perjanjian jual beli minyak kayu putih antara produsen dan distributor yang terjadi di desa Sawa dikarenakan kondisi sosial ekonomi salah satu pihak lemah sehingga membuat masyarakat tak memiliki kebebasan kehendak dalam melakukan suatu perjanjian. Akibatnya pihak yang lemah ini dimanfaatkan oleh pihak lainnya untuk mendapatkan keuntungan dalam perjanjian tersebut, sehingga seringkali posisi tawar yang lebih tinggi mendiktekan kemauannya kepada pihak lawan janjinya.
2. Merugikan dapat diartikan sebagai perjanjian dipaksakan jadi kerugian sama dengan terpaksa, untuk itu perjanjian ini tidak memenuhi syarat syah perjanjian yaitu adanya kesepakatan karena mengandung adanya cacat kehendak yang disebabkan oleh penyalahgunaan keadaan. Dan perjanjian ini kurang memenuhi asas itikad baik karena salah satu pihak lebih banyak mengambil keuntungan dari pada pihak lain dengan menentukan harga sepihak dan pihak lain harus menerima agar terjadinya perjanjian.

#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas penulis memberikan saran yaitu sebagai berikut :



1. Diharapkan kepada kedua belah pihak yaitu pihak produsen dan pihak distributor untuk kedepannya dalam melakukan suatu perjanjian agar lebih memperhatikan tentang apa yang harus diperjanjikan .
2. Diharapkan pula Sebaiknya kedepannya perjanjian itu dilakukan berdasarkan asas kebebasan berkontrak, bahwa tidak boleh ada para pihak yang merasa tidak senang dengan isi perjanjian itu sehingga harus dilandaskan dengan itikad baik.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, “ *Hukum Perikatan*” (cet. 1; Bandung; Alumni; 1982).
- Abdurahman, Fatoni. *Metodeologi penelitian dan teknik penyusunan skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006).
- Amalia, Nanda, *Hukum Perikatan*, Aceh : Unimal Press, 2012.
- Andra Tersiana, *Metode Penelitian*, Jogjakarta : Start Up, 2018.
- Budiarta, I Nyoman Putu, *Hukum Outsourcing: Konsep Alih Daya, Bentuk Perlindungan, dan Kepastian Hukum*, Malang : Setara Press, 2016.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta : Balai Pustaka. 2005).
- J. Satrio, “ *Hukum Perikatan. Perikatan pada umumnya*” ( Cet. 3 Bandung; Alumni; 1999).
- K.R.M.T. Tirtadiningrat, “*Ikhtisar Hukum Perdata Dan Hukum Dagang*” (Cet. 3; Jakarta; Pembangunan; 1999).
- M. Wantu, Fencen. *Pengantar Ilmu Hukum*. Reviva Cendekia : Gorontalo. 2015.
- Mariam Darus Badruzaman, “ *KUH Perdata Buku III*” (Cet. 4 Bandung ; Alumni; 2006).
- Nurspia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, Medan : Wal ashri Publishing, 2020.
- “Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum”, *Republika*, 24 Mei 2004.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*. (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995).
- Salim Hs, “*Hukum Kontrak*”, ( Jakarta; Sinar Grafika; 2003).
- Salim MS, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008).
- Soebekti, “*Hukum Perjanjian*” ( cet. 11; Jakarta; Intermasa, 1987).
- Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Citra Aditya Bakti, 1983.
- Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2013.
- Sugono, Dendy dkk, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pusat Bahasa, 2008.

V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, Jogjakarta, Pustaka Baru Press, 2019.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen  
KUHPperdata.

Kusumawati, Ajeng, and S. H. Septarina Budiwati. Tinjauan Yuridis Perjanjian Jual Beli Pupuk Antara Distributor (CV. Subur Makmur) Dengan Pengecer (Ud. Mulya Tani) Di Sukoharjo (Studi Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda). Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019.

Listiono, Nanang. Perlindungan Hukum Bagi Produsen Atas Tindakan Wanprestasi Distributor Dalam Perjanjian (Studi Di Cv. Linggar Sentosa Kabupaten Gresik). Diss. Universitas Brawijaya, 2018.

Philipus M. Hadjo. Perlindungan hukum bagi rakyat di indonesia. Sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya. Penanganan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara, surabaya : pt bina ilmu, 1987.

Purba, Hasim, and Rosnidar Sembiring. "Perjanjian Antara Produsen dengan Distributor (Studi pada PT. Universal Indofood Product dengan PD. Abadi Jaya)." (2017).

Rais, Naufan, S. H. Septarina Budiwati, and CN MH. Analisis Yuridis Tanggung Jawab Hukum Dalam Pelaksanaan Perjanjian Antara Produsen Dan Distributor Dalam Jual Beli Konveksi (Studi di Konveksi Lina–Klaten). Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.

Samsu, *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*, Jambi : PUSAKA JAMBI 2017.

Santi, Gusti Ayu Novira, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku. "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan*

*Narkotika di Kabupaten Buleleng." Jurnal Komunitas Yustisia 2.3 (2020): 216-226.*

Suryamizon, Anggun Lestari. *"Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia." Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender 16.2 (2017).*

Suryawan, Harry. *Analisis Yuridis Kontrak Dagang Antara Perusahaan Farmasi Dengan Distributor Obat-Obatan.* Diss. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2006.

<http://pn-tilamuta.go.id/2016/05/18/penyalahgunaan-keadaan-sebagai-alasan-pembatalan-perjanjian/>

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5343020/penasararan-berapa-jumlah-penduduk-ri-sekarang-ini-rinciannya>

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Buru](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Buru)

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemerintah\\_Desa](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Desa)

<https://seputarpengertian.blogspot.com/2014/01/seputar-pengertian-perlindungan-hukum>

<https://www.google.com/> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Minyak\\_kayu\\_putih](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Minyak_kayu_putih)

<https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-pendidikan.html>

<https://www.alodokter.com/mengenal-minyak-kayu-putih-lebih-jauh>

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kayu\\_putih](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kayu_putih)

## PEDOMAN WAWANCARA

### Analisi Yuridis Perjanjian Jual Beli Minyak Kayu Putih

#### Antara Produsen dan Distributor

(Studi Kasus Desa Sawa, Kecamatan Lilialy Kabupaten Buru)”

#### Identitas informan :

<b>Nama</b>	:	
<b>Umur</b>	:	
<b>Jenis kelamin</b>	:	
<b>Pekerjaan</b>	:	

#### Pertanyaan :

1. Bagaimanakah mekanisme pembuatan minyak kayu putih tradisional?
2. Bagaimanakah mekanisme transaksi jual beli minyak kayu putih?
3. Mengapa perjanjian jual beli ini dapat terjadi?
4. Apakah ada dampak negatif dari perjanjian ini?
5. Mengapa Bapak/i menerima isi perjanjian jual beli ini ?



PEMERINTAH KABUPATEN BURU  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
Jln. Nametek – Namlea Tlp/Fax (0913) 21821

Kode Pos

9	7	5	7	1
---	---	---	---	---

**REKOMENDASI IZIN PENELITIAN**  
NOMOR : 074 / 11 / BKBP / II / 2021

MENUNJUK SURAT : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
NOMOR : B-03/In.09/2/2.a/TL.00/01/2021  
TANGGAL : 19 Januari 2021  
PERIHAL : Izin Penelitian

- DASAR :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
  3. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SD.6 / 2 / 12 tanggal 5 Juli 1972 tentang Kegiatan Riset dan Survey diwajibkan Melaporkan Diri Kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
  4. Peraturan Daerah Nomor : 24 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku.

Dengan ini menyatakan tidak keberatan memberi izin untuk melaksanakan penelitian / pengabdian masyarakat kepada :

Nama : HAMISA SAFITRI SALAMPESSY  
NIM : 170101013  
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi. Hukum Ekonomi Syariah  
Tema / Judul : **“Perlindungan Hukum Terhadap Pembuat Minyak Kayu Putih Tradisional (Studi Kasus Desa Sawa Kecamatan Liliaty Kabupaten Buru)”**  
Tempat / Lokasi : Desa Sawa  
Tanggal (Waktu) : 19 Januari 2021 – 19 Februari 2021

Sehubungan dengan maksud tersebut diatas, maka dalam pelaksanaannya agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Mentaati semua ketentuan / peraturan yang berlaku.
- b) Melaporkan kepada Instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk yang diperlukan.
- c) Surat Rekomendasi ini hanya berlaku bagi kegiatan : *Penelitian*.
- d) Tidak Menyimpang dari maksud yang diajukan serta tidak keluar dari lokasi Penelitian.
- e) Memperhatikan keamanan dan ketertiban umum selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.
- f) Memperhatikan dan mentaati budaya dan adat istiadat setempat.
- g) Menyampaikan 1(satu) Wks. Hasil penelitian kepada Bupati Buru Cq.Ka. Badan Kesbangpol Kabupaten Buru.
- h) Surat Rekomendasi ini berlaku sampai dengan 19 Februari 2021 serta dicabut apabila terdapat penyimpangan / pelanggaran dari ketentuan tersebut.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Namlea, 01 Februari 2021

a.n. Bupati Buru  
Ph Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik  
Kabupaten Buru  
Sekretaris,

(SITTI NURBAYA TUARITA, SE)  
Nip: 19650902 199203 2 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Buru Sebagai laporan
2. Camat Liliaty
3. Kepala Desa Sawa
4. ✓ Sdr/i HAMISA SAFITRI SALAMPESSY
5. Arsip





**PEMERINTAH KABUPATEN BURU  
KECAMATAN LILIALY  
DESA SAWA**

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Nomor : 140/42/II2021

Kepala Desa Sawa Kecamatan Liliaty Kabupaten Buru dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Hamisa Safitri Salampeyy**  
NIM : **170101013**  
Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**  
Universitas : **Universitas IAIN Ambon Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam**  
Lokasi Penelitian : **Desa Sawa Kecamatan Liliaty Kab. Buru**  
Tanggal Penelitian : **19 Januari 2021 – 19 Februari 2021**  
Judul Skripsi : ***“Perlindungan Hukum Terhadap Pembuat Minyak Kayu Putih Tradisional (Studi Kasus Desa Sawa Kecamatan Liliaty Kabupaten Buru.***

Yang bersangkutan telah selesai melaksanakan Penelitian sesuai Rekomendasi Izin penelitan dari Universitas Universitas IAIN Ambon Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Nomor : 074 / 11 / BKBP / II / 2021 dengan waktu yang ditentukan di Desa Sawa Kecamatan Liliaty Kabupaten Buru.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di Sawa  
Pada tanggal 09 Februari 2021

Pj. Kepala Desa Sawa,



**DJUFRI BUGIS**



**PEMERINTAH KABUPATEN BURU**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jln. Nametek - Namlea Tlp/Fax (0913) 21821

Kode Pos

9	7	5	7	1
---	---	---	---	---

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

NOMOR : 070 / 27 / BKBP/ III /2021

Menindaklanjuti Surat Kepala Desa Sawa Nomor: 140/47/II/2021, Tanggal, 19 Februari 2021, Perihal Surat Laporan Hasil Keterangan Selesai Penelitian Dengan ini Menerangkan Bahwa :

NAMA : HAMISA SAFITRI SALAMPESSY  
NIM : 170101013  
FAKULTAS : Syariah dan Ekonomi Islam  
PROGRAM STUDI : Hukum Ekonomi Syariah

Telah selesai melaksanakan penelitian dengan judul "*Perlindungan Hukum Terhadap Pembuat Minyak Kayu Putih Tradisional (Studi Kasus Desa Sawa Kecamatan Liliyal Kabupaten Buru)*"  
Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Namlea

Pada tanggal : 01 Maret 2021

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

AMBON

di. Bupati Buru

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik  
Kabupaten Buru

Bidang Wawasan Kebangsaan dan Bina Idiologi

(HAWA TURAHA, S.Sos)

Nip: 19710903 200112 2 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
2. Sdr/i. HAMISA SAFITRI SALAMPESSY
3. Arsip.



**DOKUMENTASI**







